



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN**  
**MASYARAKAT**

JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190 TELEPON (021) 5250208; FAKSIMILE (021) 5736088; SITUS  
www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL pengaduan@pajak.go.id;  
informasi@pajak.go.id

**PENGUMUMAN**  
**NOMOR PENG-3/PJ.09/2022**

**TENTANG**  
**IMPLEMENTASI NASIONAL *INTEGRATED DOCUMENT* PEMASUKAN BKP (BC 4.0) DENGAN**  
**FAKTUR PAJAK 07 PADA KAWASAN BERIKAT**

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pajak telah mengatur proses bisnis integrasi dokumen antara Dokumen Pemberitahuan Pabean BC 4.0 dengan Faktur Pajak kode transaksi "07" pada aplikasi e-Faktur;
2. Integrasi dokumen pemberitahuan pemasukan BKP (BC4.0) dengan Faktur Pajak 07 diimplementasikan secara nasional mulai tanggal 30 Desember 2021;
3. Untuk menjalankannya, Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus melakukan pembaruan pada aplikasi e-Faktur dengan versi terbaru. Bagi PKP yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) kepada penerima fasilitas Kawasan Berikat wajib membuat Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan saat pembuatan Faktur Pajak;
4. Alur proses bisnis integrasi dokumen atas pemasukan Barang Kena Pajak dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Berikat dapat dilihat pada tautan yang terlampir dalam pengumuman ini.

Demikian kami sampaikan agar masyarakat mengetahui dan dapat memanfaatkan layanan tersebut.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Januari 2022  
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan  
Hubungan Masyarakat



Ditandatangani secara elektronik  
Neilmaldrin Noor

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pajak
2. Direktur Peraturan Perpajakan I



# **GAMBARAN PROSES BISNIS INTEGRASI DOKUMEN ATAS PEMASUKAN BARANG KENA PAJAK (BKP) DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN (TLDDP) KE KAWASAN BERIKAT**

## **1. PENGANTAR**

Proses bisnis integrasi dokumen merupakan penyederhanaan proses bisnis penerbitan faktur pajak oleh PKP Penjual di dalam TLDDP. Proses bisnis ini mengintegrasikan elemen data dokumen BC4.0 dari CEISA dengan faktur pajak yang diterbitkan melalui aplikasi e-faktur. Jadi, integrasi dokumen merupakan penyediaan elemen data dalam rangka penerbitan faktur pajak pada aplikasi e-faktur. Elemen data yang diprepopulasikan pada aplikasi e-faktur merupakan elemen data Dokumen BC4.0 yang diterbitkan melalui aplikasi CEISA sehingga PKP Penjual tidak perlu lagi melakukan input (*key in*) secara manual.

## **2. TUJUAN**


Proses bisnis integrasi dokumen ini bertujuan, antara lain untuk:

- a. Meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak
  - 1) Efektifitas input elemen data faktur pajak
  - 2) Menghindari kesalahan dalam input data faktur pajak
  - 3) Menghindari kealpaan dalam pembuatan faktur pajak
- b. Meningkatkan upaya pengawasan kepada Wajib Pajak
  - 1) Meningkatkan keandalan data faktur pajak
  - 2) Sebagai *tool* analisis kepatuhan Wajib Pajak melalui dashboard monitoring integrasi dokumen kawasan berikat



### 3. PROSES BISNIS

Skema proses bisnis integrasi dokumen pada Kawasan Berikat adalah sebagai berikut.



Keterangan:

- 1) Wajib Pajak dalam Kawasan Berikat mengajukan dokumen BC4.0 melalui aplikasi CEISA
- 2) Kantor Pelayanan Bea dan Cukai menerbitkan Surat Persetujuan Pemasukan Barang (SPPB)
- 3) PKP Penjual di TLDDP mengirimkan barang ke Kawasan Berikat
- 4) Elemen data dokumen BC4.0 dikirim ke DJP untuk diprepopulasikan pada e-faktur dalam rangka penerbitan faktur pajak
- 5) PKP Penjual di TLDDP menerbitkan faktur pajak 07 melalui aplikasi e-faktur
- 6) PKP Penjual di TLDDP melaporkan faktur pajak 07 pada SPT Masa PPN